



Peran Hukum dalam Pemberantasan Kemiskinan: Studi terhadap Kebijakan dan Implementasi Program Pemerintah

Diska Pangulu^{1*}, Adriyanto Laba², Roy Marthen Moonti³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo, Indonesia

diskapangulu@gmail.com¹, adriyantolaba3011@gmail.com², roymoonti16@gmail.com³

Korespondensi penulis : diskapangulu@gmail.com*

Abstract. *This study aims to examine the role of law in poverty eradication in Indonesia through the analysis of regulations and implementation of government programs. With a descriptive qualitative approach based on literature studies, this study explores the effectiveness of books as an instrument of public policy. The findings show that the law has not functioned optimally as a tool for social transformation, tends to be administrative and not yet adaptive to the dynamics of poverty. Case studies in several regions such as Malang, Trenggalek, and Aceh Tamiang highlight weak coordination, data validation, and community participation. The main obstacles include limited local regulations, inaccurate targeting of assistance, and minimal legal-based supervision. Therefore, proactive, participatory, and contextual legal reform is needed so that poverty alleviation policies truly side with vulnerable groups. The law must be present not only as a norm, but as a structural force that guarantees distributive justice and social empowerment.*

Keywords: Law, Poverty, Public Policy, Program Implementation, Role of Government.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan mengkaji peran hukum dalam pemberantasan kemiskinan di Indonesia melalui analisis regulasi dan implementasi program pemerintah. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka, penelitian ini menelusuri efektivitas hukum sebagai instrumen kebijakan publik. Temuan menunjukkan bahwa hukum belum berfungsi secara optimal sebagai alat transformasi sosial; ia cenderung bersifat administratif dan belum adaptif terhadap dinamika kemiskinan. Studi kasus di beberapa daerah seperti Malang, Trenggalek, dan Aceh Tamiang menyoroti lemahnya koordinasi, validasi data, serta partisipasi masyarakat. Kendala utama meliputi keterbatasan regulasi lokal, ketidaktepatan sasaran bantuan, dan minimnya pengawasan berbasis hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang proaktif, partisipatif, dan kontekstual agar kebijakan pengentasan kemiskinan benar-benar berpihak pada kelompok rentan. Hukum harus hadir tidak hanya sebagai norma, tetapi sebagai kekuatan struktural yang menjamin keadilan distributif dan pemberdayaan sosial.

Kata Kunci : Hukum, Kemiskinan, Kebijakan Publik, Implementasi Program, Peran Pemerintah.

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah wajah paling suram dari ketimpangan sosial yang masih terus membayangi kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia tidak hanya berbicara tentang ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, papan, dan sandang, melainkan juga menyentuh kedalaman martabat manusia yang tidak mampu mengakses pendidikan, layanan kesehatan, atau kesempatan kerja yang layak. Dalam dunia yang semakin maju dan penuh dengan inovasi, masih terdapat jutaan warga negara Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, terperangkap dalam siklus yang sulit diputus. Realitas ini memperlihatkan adanya jurang antara cita-cita konstitusional negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan kesejahteraan umum, dengan kondisi faktual masyarakat yang masih jauh dari kata sejahtera. Lebih dari sekadar statistik, kemiskinan adalah persoalan struktural yang menuntut respons sistemik dan integratif, di mana hukum,

sebagai instrumen sosial, memegang peran krusial dalam membentuk arah kebijakan dan memastikan implementasi yang berpihak kepada masyarakat miskin. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2023 tercatat sebanyak 25,90 juta penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan, atau sekitar 9,36% dari total populasi. Jumlah ini tentu bukan angka yang kecil, dan lebih dari itu, menunjukkan bahwa meskipun berbagai program telah diluncurkan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) kenyataannya kemiskinan belum berhasil diberantas secara komprehensif (Putra et al., 2011)

Urgensi membahas peran hukum dalam pemberantasan kemiskinan menjadi semakin relevan ketika melihat kenyataan bahwa kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi semata. Ia adalah masalah multidimensional meliputi kesehatan, pendidikan, keterbatasan akses, ketimpangan wilayah, hingga persoalan sosial-politik. Kemiskinan bukan hanya soal kekurangan penghasilan, tetapi juga keterbatasan dalam mengakses hak-hak dasar sebagai warga negara. Oleh karena itu, pendekatan hukum dalam persoalan ini harus bersifat holistik, bukan sektoral. Berbagai kajian menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan telah cukup banyak mengatur tentang kewajiban negara terhadap masyarakat miskin. Sebut saja Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yang secara eksplisit menempatkan negara sebagai aktor utama dalam pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin, mulai dari kebutuhan pangan, papan, kesehatan, pendidikan, hingga pekerjaan. Namun, kehadiran hukum formal ini tidak serta-merta menjamin efektivitas di lapangan. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya, ketidaksesuaian program dengan kebutuhan lokal, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan (Issundari & Yani, 2021)

Studi-studi mutakhir seperti yang dilakukan menggambarkan bagaimana program SDGs (Sustainable Development Goals) di tingkat desa, seperti di Kabupaten Bone, masih menemui tantangan dalam hal koordinasi antar pemangku kepentingan dan kesenjangan implementasi kebijakan. Program yang sejatinya dimaksudkan untuk membebaskan masyarakat dari jeratan kemiskinan justru berisiko menjadi simbolis belaka jika tidak disertai dengan penguatan kelembagaan dan konsistensi hukum dalam pelaksanaannya. Hal ini juga dalam kajiannya tentang kerja sama internasional daerah, yang menunjukkan bahwa kemiskinan adalah masalah global yang perlu direspons dengan kolaborasi lintas sektor, lintas wilayah, dan bahkan lintas negara. Namun tetap saja, pusat dari seluruh strategi ini adalah kerangka hukum yang mampu menjamin keberlanjutan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan. Dalam konteks ini, peran hukum sebagai instrumen

perubahan sosial harus mampu menavigasi antara kekakuan regulasi dengan kebutuhan realitas sosial yang dinamis (Haris et al., 2024)

Berpijak dari berbagai realitas dan data tersebut, artikel jurnal ini berupaya menelaah secara kritis dan mendalam mengenai bagaimana hukum bekerja atau tidak bekerja dalam upaya pemberantasan kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menempatkan hukum bukan sekadar sebagai produk normatif, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang harus mampu menjembatani antara harapan masyarakat dan tindakan nyata pemerintah. Adapun arah pembahasan dalam artikel ini meliputi tiga fokus utama: pertama, mengkaji regulasi dan kerangka hukum yang mengatur penanganan kemiskinan di Indonesia, termasuk analisis terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 serta instrumen-instrumen hukum turunan lainnya; kedua, mengevaluasi implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberantasan kemiskinan, baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan studi kasus program-program strategis seperti SDGs Desa, PKH, dan program padat karya; ketiga, merumuskan rekomendasi berbasis hukum untuk memperkuat peran negara dalam menekan angka kemiskinan melalui pendekatan yang lebih adaptif, partisipatif, dan terintegrasi. Lebih jauh, urgensi menempatkan hukum sebagai motor penggerak dalam pemberantasan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari posisi strategisnya sebagai instrumen keadilan distributif. Hukum tidak hanya berkewajiban mengatur, tetapi juga memfasilitasi dan memberdayakan. Dalam konteks negara hukum, prinsip persamaan di hadapan hukum bukan hanya berarti setiap warga negara diperlakukan sama, melainkan juga meniscayakan adanya tindakan afirmatif bagi kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan. Dengan kata lain, hukum harus hadir secara lebih proaktif dalam melindungi dan memperkuat hak-hak masyarakat miskin, termasuk dalam perumusan kebijakan publik dan pengalokasian anggaran negara. Tidak dapat disangkal bahwa pemberantasan kemiskinan juga berkaitan erat dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Tata kelola yang lemah, korupsi, dan ketidaktransparanan dalam pelaksanaan program bantuan sosial menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas kebijakan pengentasan kemiskinan. Hukum harus dibaca dalam konteks sosialnya, di mana keberlakuan suatu aturan ditentukan oleh sejauh mana ia mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Misalnya, meskipun program SDGs Desa telah dirancang sedemikian rupa untuk mengentaskan kemiskinan melalui pembangunan berbasis lokal, realitanya pelaksanaan program tersebut sering kali menghadapi resistensi budaya, minimnya literasi hukum di tingkat akar rumput, hingga kesenjangan pemahaman antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, hukum harus didekati sebagai proses yang hidup (*living law*), bukan sebagai norma yang beku dan tersentralisasi. Tak kalah penting adalah mendorong sinergi antara kebijakan hukum pusat

dan otonomi daerah. Di era desentralisasi, pemerintah daerah memiliki ruang lebih luas dalam merancang program-program pembangunan yang inklusif (Sulistianingsih et al., 2021)

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan negara dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, dengan realitas yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Dalam situasi demikian, peran hukum menjadi sangat krusial. Hukum tidak hanya bertugas menciptakan keteraturan, tetapi juga harus menjadi sarana transformasi sosial yang mampu mengintervensi ketimpangan dan mengarahkan pembangunan ke arah yang lebih adil dan inklusif (Rahardjo, 2006). Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan telah diwujudkan melalui berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta program Dana Desa. Program-program ini memang telah berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dari waktu ke waktu, namun efektivitasnya masih menuai berbagai kritik, terutama dari aspek pelaksanaan dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin (Rizal & Riski, 2024). Kritik tersebut sebagian besar diarahkan pada kelemahan tata kelola, kurangnya validasi data, serta distribusi bantuan yang tidak tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum memainkan perannya secara maksimal dalam menjamin keadilan distribusi.

Sejumlah penelitian menemukan bahwa meskipun terdapat regulasi seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, implementasinya belum mampu menembus persoalan struktural yang melingkupi kemiskinan. Misalnya, di Kabupaten Trenggalek, meski memiliki regulasi daerah tentang kemiskinan, implementasinya terganjal pada akurasi data dan partisipasi masyarakat yang rendah (Astar et al., 2023). Hal yang sama juga ditemukan di Kabupaten Malang dan Aceh Tamiang, di mana lemahnya koordinasi antar-lembaga dan terbatasnya kapasitas kelembagaan menjadi hambatan dalam pengentasan kemiskinan secara efektif (Yunita et al., 2023; Hariadi, 2021). Lebih lanjut, kemiskinan juga terkait erat dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Ketika transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik tidak diimplementasikan dengan optimal dalam program bantuan sosial, maka peluang terjadinya penyimpangan akan semakin besar. Pengalaman selama pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa penyelewengan dana bantuan masih marak terjadi, memperlihatkan lemahnya sistem pengawasan hukum terhadap distribusi bansos (Saragih, 2024).

Dari sudut pandang sosiologi hukum, kemiskinan harus dipahami sebagai akibat dari struktur sosial yang timpang. Hukum yang idealnya bersifat netral justru dapat menjadi alat pelestari status quo jika tidak disusun dan diimplementasikan secara partisipatif dan adaptif.

Konsep ini diperkuat oleh pandangan Satjipto Rahardjo (2006) yang menekankan bahwa hukum harus berperan aktif dalam mendorong keadilan substantif, bukan hanya menjadi alat kekuasaan atau prosedur administratif. Perspektif hukum progresif memandang bahwa hukum semestinya mampu mengoreksi ketimpangan dan menjadi agen pembebasan sosial. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai teks atau norma yang kaku, melainkan harus mampu hidup dan bekerja dalam realitas sosial yang dinamis (Putra et al., 2011)). Dalam konteks kemiskinan, hal ini berarti hukum harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat miskin, mulai dari akses terhadap bantuan sosial, perlindungan hak atas pendidikan dan kesehatan, hingga keadilan dalam kesempatan kerja dan usaha. Di berbagai daerah, lemahnya perlindungan hukum terhadap masyarakat miskin tampak dalam berbagai bentuk. Aspek lain yang tak kalah penting adalah bahwa kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Penelitian oleh Cholily (2024) menunjukkan bahwa meskipun anggaran sektor pendidikan meningkat, dampaknya terhadap penurunan kemiskinan belum signifikan. Hal ini disebabkan oleh pendekatan yang terlalu fokus pada kuantitas seperti angka melek huruf atau lama sekolah, dan mengabaikan kualitas serta pemerataan akses pendidikan. Dalam hal ini, hukum perlu hadir untuk menjamin akses yang merata dan adil bagi siswa dari keluarga miskin, serta mengawasi penggunaan anggaran pendidikan agar tepat guna. Situasi serupa juga terjadi dalam bidang kesehatan, di mana akses terhadap layanan dasar seperti puskesmas masih belum merata. Kesenjangan layanan kesehatan ini menciptakan siklus kemiskinan yang terus berulang, karena masyarakat miskin yang sakit tidak memiliki daya untuk produktif dan keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, kehadiran hukum diperlukan untuk memastikan standar pelayanan minimum dan akses terhadap layanan kesehatan bersubsidi bagi masyarakat miskin secara adil (Cholily, 2024). Meskipun demikian, terdapat pula contoh baik yang menunjukkan potensi hukum sebagai penggerak kolaborasi lintas sektor dalam pengentasan kemiskinan. Di Kabupaten Aceh Tamiang, keberadaan Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) menjadi ilustrasi bagaimana struktur hukum dapat dimanfaatkan untuk membentuk sinergi antara pemerintah, LSM, dan masyarakat. Namun, tantangan tetap ada dalam hal keterbatasan dana, SDM, dan monitoring yang belum maksimal (Hariadi, 2021).

Adapun yang menjadi permasalahan ini yaitu: Bagaimana peran hukum dapat dioptimalkan dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk pemberantasan kemiskinan secara substantif dan berkeadilan sosial di Indonesia (Haris et al., 2024)? Mengapa implementasi hukum dalam program pengentasan kemiskinan di berbagai daerah masih menunjukkan kelemahan koordinasi, akurasi data, dan minimnya partisipasi masyarakat

(Yunita et al., 2023)? Apakah regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, telah cukup mampu menjamin hak-hak dasar masyarakat miskin secara fungsional dan adaptif (Issundari & Yani, 2021)? Dan Bagaimana desain hukum yang responsif dan kolaboratif dapat memperkuat efektivitas program pengentasan kemiskinan di tingkat lokal dan nasional (Rizal & Purnairawan Eka Riski, 2024)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis studi pustaka (library research). Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan utama dari penelitian, yakni untuk memahami secara mendalam dan menyeluruh bagaimana peran hukum direfleksikan dalam kebijakan dan implementasi program-program pemberantasan kemiskinan di Indonesia. Alih-alih mengukur gejala dengan angka atau statistik kuantitatif, penelitian ini lebih menekankan pada penafsiran makna, penelusuran konteks kebijakan, serta analisis kritis terhadap dokumen hukum dan kebijakan sosial yang telah berlaku. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui proses pengumpulan data sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen resmi, seperti peraturan perundang-undangan (misalnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin), Peraturan Presiden, dokumen kebijakan SDGs Desa, serta laporan dari lembaga-lembaga pemerintah dan statistik resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (YUSNIKE, 2024)

3. PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian terhadap berbagai kebijakan dan praktik di tingkat daerah, ditemukan bahwa peran hukum dalam pemberantasan kemiskinan menunjukkan pola yang masih terbatas pada fungsi administratif dan normatif, belum sepenuhnya menjadi instrumen strategis yang bersifat progresif dan adaptif terhadap kompleksitas kemiskinan. Studi kasus di Kabupaten Malang, Kabupaten Trenggalek, dan Kabupaten Aceh Tamiang memperlihatkan bahwa meskipun terdapat sejumlah regulasi dan program formal, implementasi dan integrasi hukum dengan pendekatan kolaboratif dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan belum optimal. Di Kabupaten Malang, meskipun telah dirumuskan visi dan misi daerah yang menyebutkan pengentasan kemiskinan sebagai tujuan pembangunan (tertuang dalam RPJMD 2016–2021 dan Perda No. 14 Tahun 2018), namun tidak terdapat satu pun regulasi spesifik yang mengatur secara eksplisit mengenai kolaborasi lintas sektor atau antar-lembaga dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Artinya, secara kelembagaan, aspek hukum hanya hadir dalam bentuk acuan normatif, bukan sebagai desain fungsional kolaboratif. Penanganan

kemiskinan masih banyak mengandalkan program-program pusat seperti PKH, Raskin, atau rehabilitasi sosial tanpa inisiatif lokal yang berbasis hukum daerah. Temuan lain menunjukkan bahwa struktur kelembagaan lintas OPD di Kabupaten Malang hanya menunjukkan koordinasi horizontal yang lemah, dan belum ada koalisi advokasi atau regulasi khusus yang memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, LSM, dan sektor swasta. Bahkan, satu-satunya program yang mengandung unsur kolaboratif yaitu sinergi dengan LSM dan perguruan tinggi terakhir diaktivasi pada 2016, tanpa keberlanjutan hingga 2023 (Yunita et al., 2023)

Situasi serupa terjadi di Kabupaten Trenggalek. Meskipun Kabupaten ini telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kemiskinan, implementasi kebijakan tersebut menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pembiayaan, kualitas data kemiskinan, dan partisipasi masyarakat. Data dari BPS menunjukkan peningkatan jumlah penduduk miskin dari 11,62% (2020) menjadi 12,14% (2021), menunjukkan ketidakefektifan program yang dilaksanakan meski berbasis regulasi yang jelas. Selain itu, terdapat kesalahan dalam penyasaran bantuan (*inclusion dan exclusion error*), yang disebabkan oleh kurangnya sistem integrasi data serta minimnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan. Meski struktur implementator telah melibatkan berbagai instansi, namun dalam praktiknya belum menunjukkan pelaksanaan yang *holistic* (Astar et al., 2023)

Sementara itu, Kabupaten Aceh Tamiang memberikan ilustrasi berbeda dalam hal inisiatif kolaboratif. Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 menjadi forum formal kolaborasi lintas sektor. Kolaborasi yang tercipta memenuhi indikator keberhasilan seperti adanya komitmen, transparansi, komunikasi, dan kesediaan berbagi risiko antara pemerintah dan pemangku kepentingan lain. Namun, implementasi kebijakan masih terkendala oleh keterbatasan dana, SDM, serta lemahnya evaluasi berkelanjutan terhadap dampak kebijakan (Hariadi, 2021)

Kemiskinan tidak hanya sekadar soal kurangnya pendapatan atau ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Ia adalah persoalan struktural, multidimensional, dan sangat erat kaitannya dengan keadilan sosial, distribusi sumber daya, serta efektivitas negara dalam menjamin hak-hak dasar warganya. Dalam konteks Indonesia, terutama di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, negara telah mengupayakan berbagai program kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan melalui bantuan sosial, subsidi, dan dana desa. Namun, pertanyaannya kemudian bukan sekadar *apa* yang dilakukan, tetapi *sejauh mana* program-program itu berhasil menyentuh inti permasalahan kemiskinan baik dari aspek sosial, ekonomi,

maupun hukum. Jika kita mencermati lebih dalam, program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan angka kemiskinan. Penurunan jumlah penduduk miskin dari 26,16 juta pada Maret 2022 menjadi sekitar 25,9 juta pada Maret 2023 (BPS, 2023) menunjukkan bahwa ada efek positif dari intervensi sosial pemerintah (Rizal & Purnairawan Eka Riski, 2024)

Program PKH misalnya, sangat bergantung pada akurasi data dan tata kelola distribusi. Ketika validasi penerima manfaat tidak tepat sasaran dimana rumah tangga mampu justru menerima bantuan, sedangkan keluarga miskin terabaikan maka hukum gagal dalam perannya sebagai pengawal keadilan distributif. Hal ini bukan semata kesalahan teknis, tetapi mencerminkan kegagalan struktur tata kelola sosial dan kurangnya instrumen hukum yang berpihak secara substansial pada kelompok rentan. Maka diperlukan reformasi dalam kerangka regulatif, termasuk penguatan partisipasi masyarakat dalam proses verifikasi dan pelaporan penyimpangan bansos (Syahrial & Desrina, 2022)

Dari perspektif teori keadilan distributif Rawlsian, ketimpangan distribusi bantuan sosial tidak bisa dibenarkan jika tidak memberikan manfaat maksimal bagi kelompok yang paling tidak beruntung. Oleh karena itu, intervensi kebijakan publik harus memprioritaskan prinsip-prinsip keadilan substantif, bukan hanya administratif. PKH dan BPNT misalnya, meskipun efektif secara makro, belum tentu memenuhi prinsip keadilan jika distribusinya eksklusif, tertutup, atau dimanipulasi oleh kepentingan politik lokal. Dalam pendekatan *rights-based*, kemiskinan bukan hanya persoalan bantuan, tetapi kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara, sebagaimana dijamin dalam Pasal 34 UUD 1945. Maka, pengentasan kemiskinan seharusnya tidak hanya ditempuh melalui pendekatan karitatif (pemberian), melainkan struktural dan institusional: memperbaiki sistem kerja sama antara pusat dan daerah, memperkuat data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), dan mengembangkan sistem audit sosial berbasis komunitas. Penting pula mengakui bahwa hukum tidak bekerja dalam ruang hampa. Keberhasilannya sangat bergantung pada dukungan teknologi, literasi masyarakat, dan kapasitas kelembagaan. Misalnya, penggunaan *big data* dan sistem digitalisasi penyaluran bansos seperti aplikasi Cek Bansos dapat menjadi instrumen pencegahan penyelewengan dan meningkatkan transparansi. (Saragih, 2024)

Temuan dalam berbagai studi menunjukkan bahwa implementasi program pengentasan kemiskinan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Dana Desa, serta subsidi energi dan pendidikan, belum mampu menyelesaikan masalah kemiskinan secara menyeluruh. Hal ini dapat dilihat dari stagnannya angka kemiskinan di beberapa tahun terakhir. Meskipun terdapat penurunan angka

kemiskinan dari tahun ke tahun, seperti pada tahun 2019 yang menunjukkan persentase kemiskinan 9,66% dan naik kembali menjadi 12,6% pada 2020 akibat pandemi (BPS, 2023), angka ini mencerminkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil yang stabil dan berkelanjutan (Arliansyah et al., 2024)

Dari perspektif sosiologi hukum, sebagaimana dijelaskan oleh Fauzia (2024), kemiskinan memiliki relasi erat dengan struktur sosial yang timpang dan dominasi sistem yang tidak inklusif. Hukum harus memiliki kapasitas untuk mendorong perubahan sosial, mengintervensi ketimpangan, dan menjamin redistribusi sumber daya secara adil. Konsep ini sejalan dengan pendekatan yang diusung oleh teori hukum progresif, yang menekankan bahwa hukum tidak bersifat netral melainkan harus aktif dalam memperjuangkan keadilan substantif bagi masyarakat yang tertindas. Lebih lanjut, penelitian oleh Cholily (2024) menggarisbawahi pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan sebagai strategi jangka panjang dalam pengentasan kemiskinan. Namun, ironisnya, anggaran besar yang dialokasikan untuk sektor pendidikan tidak selalu berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Hal ini terjadi karena kebijakan pendidikan masih terfokus pada aspek kuantitatif seperti angka melek huruf atau rata-rata lama sekolah, tanpa memperhatikan kualitas dan akses yang merata. Hukum, dalam hal ini, harus mengatur pemerataan akses, mengawasi anggaran pendidikan, serta memberikan perlindungan hukum bagi siswa dari keluarga miskin agar tidak putus sekolah akibat biaya-biaya tersembunyi. Hal serupa juga terjadi di sektor kesehatan. (Cholily, 2024)

Berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia sejak dekade terakhir, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta Dana Desa. Namun, efektivitas kebijakan tersebut kerap menemui tantangan besar di lapangan. Dalam beberapa studi, salah satunya di Kecamatan Medan Denai, ditemukan bahwa pelaksanaan PKH belum sepenuhnya membebaskan masyarakat dari kemiskinan. Bahkan, muncul pandangan bahwa PKH hanya menunda kemiskinan, bukan memberantasnya. Hal ini memperlihatkan bahwa tanpa pendekatan hukum yang holistik yang mendorong peran sosial, edukatif, dan pemberdayaan kebijakan hanya akan menghasilkan ketergantungan. Dalam kerangka hukum nasional, Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat, termasuk fakir miskin dan anak terlantar. Namun, realisasi norma tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam pelaksanaan program sosial. Salah satu penyebabnya adalah lemahnya peraturan teknis yang mengatur validasi data, distribusi bantuan, hingga pengawasan anggaran. Padahal, sesuai dengan Permensos No. 1 Tahun 2018,

validasi data penerima manfaat PKH harus dilakukan berdasarkan fakta dan bukti lapangan. Akan tetapi, dalam praktiknya, validasi sering kali dilakukan secara formalitas belaka tanpa evaluasi partisipatif, sehingga rentan terhadap manipulasi (Siddik & Sihombing, 2024)

Penelitian sebelumnya oleh Nurul Fadillah dan Wardihan Sabar (2023) menunjukkan bahwa belanja pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi, belum memberikan dampak signifikan terhadap pengurangan pengangguran dan kemiskinan di Kabupaten Gowa. Namun, ditemukan bahwa pengangguran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan, serta bahwa belanja pemerintah di sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan melalui pengangguran. Temuan ini memberikan bukti kuat bahwa pendekatan hukum dalam kebijakan anti-kemiskinan perlu lebih diarahkan pada hasil (*outcome-oriented*) ketimbang sekadar pada prosedur atau formalitas administratif. Makna mendalam dari temuan tersebut terletak pada pentingnya keselarasan antara hukum dan implementasinya. Dalam konteks hukum pembangunan, hukum tidak hanya berfungsi sebagai pengatur (*regulatory law*) melainkan juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial (*empowering law*). Ketika hukum hanya dilihat sebagai teks normatif, maka program-program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), maupun Dana Desa akan gagal menyentuh akar masalah kemiskinan karena minimnya daya dorong struktural dan sosial dari implementasinya. Oleh karena itu, kehadiran negara melalui kebijakan hukum harus lebih proaktif dan berorientasi pada upaya transformatif. Misalnya, bukan hanya menyalurkan bantuan, tetapi memastikan penerima bantuan mendapatkan akses berkelanjutan ke pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja (Fadillah & Sabar, 2023)

Menarik untuk membandingkan kasus Gowa dengan hasil studi Rifa Nabila Zulfa dan Prastowo (2024) di Provinsi Bali, yang menemukan bahwa sektor pendidikan dan pariwisata melalui peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika pembangunan disertai dengan orientasi sektor strategis berbasis lokal dan penguatan SDM, hasilnya jauh lebih efektif. Dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia, proteksi hukum lebih banyak diberikan pada pekerja formal, sementara sektor informal yang menjadi penampung utama tenaga kerja miskin tidak mendapatkan jaminan sosial memadai. Artinya, hukum ketenagakerjaan kita masih timpang dan belum memihak kaum miskin. Padahal, keberadaan regulasi yang menjamin keamanan kerja, upah layak, dan pelatihan keterampilan sangat krusial dalam mengentaskan kemiskinan (Zulfa & Prastowo, 2024)

4. KESIMPULAN

Peran hukum dalam pemberantasan kemiskinan di Indonesia masih bersifat administratif dan normatif, belum optimal sebagai instrumen perubahan sosial yang adaptif terhadap kompleksitas kemiskinan. Meskipun terdapat regulasi seperti UU No. 13 Tahun 2011 dan berbagai program pemerintah, implementasinya di berbagai daerah masih menghadapi tantangan serius seperti lemahnya koordinasi, validasi data yang tidak akurat, rendahnya partisipasi masyarakat, dan minimnya pengawasan hukum. Hukum belum sepenuhnya digunakan untuk menjamin keadilan distributif, melainkan lebih sering menjadi legitimasi program formal yang kurang menyentuh kebutuhan riil masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arliansyah, F., Wardhiah, Pasarela, H., & Juanda, R. (2024). Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia : Sebuah Fakta di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 73–79.
- Astar, N. R. S., Pramono, T., & Muzaqi, A. H. (2023). *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TRENGGALEK*. 13(1), 72–82.
- Cholily, V. H. (2024). *ANALISIS KEBIJAKAN PROGRAM PENDIDIKAN DAN KESEHATAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA*. 3(5).
- Fadillah, N., & Sabar, W. (2023). Efek Belanja Pemerintah, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran, dan Kemiskinan di Kabupaten Gowa. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 3(1 SE-), 25–37.
- Hariadi, M. (2021). KOLABORASI PEMERINTAHAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DI KABUPATEN ACEH TAMIANG MUHAMMAD. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–18. _
- Haris, A., Anas, A., Nurjaya, M., Iriawan, H., & Abdullah, M. T. (2024). Strategi dan Implementasi Kebijakan Program Sustainable Development Goals (SDGs) untuk Pengentasan Kemiskinan di Desa. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 65–78.
- Issundari, S., & Yani, Y. M. (2021). Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Kerja Sama Internasional Daerah. *Jurnal Studi Diplomasi Dan Keamanan*, 13(1), 103–122. <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4366>
- Putra, A. S., Jasmine, N. F., Haryanto, M. R., & Gilang, N. (2011). *Analisis Implementasi Produk Hukum Indonesia Untuk Mencapai Goal No Poverty SDGs*. 42–55.
- Rizal, A. D., & Purnairawan Eka Riski. (2024). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Era Pemerintahan Joko Widodo. *Journal of Social Movements E-ISSN*, 1(1), 3032–3401.

- Saragih, J. (2024). Evaluasi Efektivitas Kebijakan Bantuan Sosial Pemerintah dalam Mengatasi Kemiskinan. *2024*, 7(3).
- Siddik, F., & Sihombing, S. M. (2024). Peran Pendamping Program Dalam Mengatasi Kemiskinan the Role of Accompanying Program in Overcoming Poverty. *JURNAL KEBIJAKAN PUBLIK*, 15(2).
- Sulistianingsih, D., Prabowo, M. S., & Martitah, M. (2021). How Legal Protection of Women in Home Workers Improving Family Welfare? *Indonesian Journal of Advocacy and Legal Services*, 3(1), 1–12.
- Syahrial, S., & Desrina, T. (2022). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Menanggulangi Kemiskinan (Studi Kasus Di Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(1), 58–74.
- Yunita, P., Pohan, I. A., & Syauki, W. R. (2023). Kinerja Kelembagaan, Relasi Struktural, dan Koalisi Advokasi Pemerintah Daerah: Studi kasus Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Malang. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8(2), 216–231.
- YUSNIKE, Y. (2024). Peran Pemerintah Kota Tanjungpinang Dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 2(1).
- Zulfa, R. N., & Prastowo, P. (2024). Analisis pengaruh PDRB sektor pariwisata dan pendidikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Kebijakan Ekonomi Dan Keuangan*, 3(1), 16–23.